

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpah rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

Kepala Perpustakaan dan
Kearsipan



Yandes Anrihanal, M.Pd, M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II URUSAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Sasaran strategis perjanjian konerja perangkat daerah	14
2.2 Analisis kesesuaian target kinerja program	14
2.3 Permasalahan dan solusi	16
BAB III 3.1 Penutup	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

7. URUSAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penyusunan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2021 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021 Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.829.062.148 dengan realisasi Rp 4.408.032.782 (91.28%) dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Bulan	12	12	4.829.062.148	3.619.161.378	
1.				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra 2021-2026	Bulan	12	12	8.380.110	8.379.800	
2.				1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	8.380.110	8.379.800	
3.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	3.468.095.420	3129635537	
4.				1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	12	12	3.380.495.420	3.045.635.537	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5.			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	87.600.000	84.000.000	
9.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	Bulan	12	12	135.314.220	133.821.600	
10.			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12.917.520	12.789.200	
1.			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	22.718.980	22.687.300	
2.			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	13.190.720	13.189.000	
			4	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	7.920.000	7.880.000	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	78.567.000	77.276.100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12	12	250.171.190	240.680.734	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

				1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	5.600.000	4.700.000	
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan	Bulan	12	12	170.669.280	162.435.734	
				3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	73.901.910	73.545.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.180.518	178.156.211	
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	90.237.518	83.213.511	
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	104.943.000	94.942.700	
3.				Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan umum daerah puskel, OPD, Nagari, TBM dll	Orang	20.000	9.000	567.968.468	546.446.850	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a		Bulan			159.280.262	157.967.360	
2.			1	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	Bulan			51.467.320	51.212.900	
3.			2	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	Bulan			107.812.942	106.754.460	
4.				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Bulan			408.688.206	388.299.490	
5.			1	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</i>	Unit			114.077.676	110.681.650	
			2	<i>Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan</i>				91.973.630	91.969.500	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4.	1.			3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota					106.234.230	106.060.490
				4	Pengembangan bahan Pustaka					96.402.670	79.587.850
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase sarpras arsip kondisi baik	LKD	10	0	203.952.222	170.912.050	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Depo Arsip	Bulan	12	12	160.766.532	127.847.750	
				1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota				101.999.804	72.476.190	
				2	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				58.766.728	55.371.560	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku	OPD dan Nagari	8	5	42.185.690	42.064.300	
5.				1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				42.185.690	42.064.300	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					1000.000	1000.000	
2.			1	<i>Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN</i>					1000.000	1000.000	



- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembangunan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD	6,25 (3 PD)	4,44 (2 PD)	66,66
2	Meningkatnya indeks budaya baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indek Budaya Baca Masyarakat Bernilai Cukup(50 – 76)	18,00	16,00	88,88

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Meningkatkan arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembanguna yaitu:

- 1) Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 66,66 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 3. Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN
 4. Penyedia Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 5. Penyedia Bahan Logistik Kantor.
 6. Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan.
 7. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan.
 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - (2) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
 - (3) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota
 - (4) Pengembangan bahan Pustaka
 - (5) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - (6) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP.

- (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- (2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
- (3) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
- (4) Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN

b. Meningkatnya indeks budaya baca masyarakat yaitu:

1. Indeks Budaya Baca Masyarakat Bernilai kurang berhasil (50 – 76) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 39,61%) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
 - (1) Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (penunjang DAK perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah yang representatif.
 - (2) Kegiatan pelayanan rumah pintar perintis dengan output operasional layanan rumah pintar perintis painan.
 - (3) Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling dengan output operasional perpustakaan keliling.
 - (4) Kegiatan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK Perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah.
 - (5) Kegiatan pembinaan dan fasilitas bengkel menulis dengan output jumlah masyarakat yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum lengkapnya regulasi daerah mengenai kearsipan dan perpustakaan;
- b. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun PD dan unit kerja lainnya);



- c. Kemajuan informasi teknologi belum di manfaatkan secara proposional untuk hal-hal yang berguna/produktif;
 - d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan;
 - e. Rendahnya apresiasi dan pemahaman tentang arsip dan pustaka oleh aparat pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap kearsipan dan perpustakaan bukan menjadi hal yang prioritas; dan
 - f. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan.
2. Solusi
- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan;
 - d. Mendorong peningkatan jumlah arsip- arsip yang bernilai guna tinggi untuk disimpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel maupun Perpustakaan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan; dan
 - f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.

